

# **KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**OLEH:**

**JUMAIRAH  
NIM: 105190084**

**PEMBIMBING  
Dr. Robi'atul Adawiyah,S.H.I.,M.H.I  
Ifitiah Utami,M.Sy**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1445 H / 2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2023

Peneliti,



JUMAIRAH  
NIM: 105190084

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raya Jambi- Ma.Bulian, Simp. Sei Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019.telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 24 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu pemerintahan.



Dekan Fak. Syariah

Dr. Sayuti S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Syamsu Hadi J,S.Ag.,M.HI  
NIP. 197407011999031004

Sekretaris Sidang : Awaluddin,S.Ag  
NIP. 196911202003121002

Penguji I : Dr.Siti Marlina,S.Ag.,M.HI  
NIP. 197502212007012015

Penguji II : Sulhani,M.H  
NIDN. 2023079201

Pembimbing I : Dr. Robi’atul Adawiyah,S.H.I.,M.H.I.  
NIP. 198201102005012004

Pembimbing II : Iftitah Utami,M.Sy  
NIP. 199102222020122013

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa (5): 59)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah....

Kupanjatkan rasa syukurku kehadiratmu ya Allah

Berkat ridhomu aku telah berhasil menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta

Dan baktiku atas segala curahan kasih sayang untuk ibuku **Rahima** dan ayahku

**Rahmat** serta kakak-kakak saya Fitri,S.Pd, dan Sofiah,S.Kep, dan adik saya

M.Insan Kamil, serta keluarga besar saya,dan sahabat saya Nadila Wulanda,Nur

Aini Azhari, atas doa yang kuterima serta pertolongan yang tak terhingga

Terima kasih....

Ya Allah.....

Diriku berserah semua atas kehendakmu

Diriku ingin berguna dalam hidup

Semoga hidayah dan rahmatmu selalu menyertaiku

Aku berharap masa depanku akan lebih baik

Dengan membaca *bismillahirrohmaanirrohim*

Aku akan meneruskan langkahku menuju masa depan yang lebih cerah

Aminn.....



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

**Nama : JUMAIRAH**  
**Nim : 105190084**  
**Judul : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah provinsi jambi Nomor 14 tahun 2019 dan untuk mengetahui kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait PKL di Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan pada Satpol PP Provinsi Jambi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 diantaranya Kekurangan Personil, di mana disaat adanya kegiatan yang bersamaan menyebabkan petugas Satpol PP harus terpisah dan menjadi berkurang anggota dalam melakukan penertiban, kurangnya kesadaran bagi pkl dimana Satpol PP kerap kali datang dan melakukan pendataan dan juga penertiban tanpa adanya pemberitahuan melalui spanduk. Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 dilakukan dengan Penyusunan Agenda dalam Patroli Rutin, di mana dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menyusun agenda yang akan dilakukan, Melaksanakan Penertiban PKL, di mana dengan melakukan penertiban agar tidak mengganggu pejalan kaki dan Mengevaluasi dan Mentaati Syarat Keselamatan, di mana Satpol PP selalu mengedepankan cara-cara humanis dan menaati syarat keselamatan kerja.

**Kata kunci: Kinerja, Satpol PP Provinsi Jambi, Peraturan Daerah**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## ABSTRACT

**Name : JUMAIRAH**  
**NIm : 105190084**  
**Title : The Performance of the Civil Service Police Unit in Implementing Regional Regulation Number 14 of 2019**

This thesis aims to find out the inhibiting factors for Satpol PP in implementing Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning the Implementation of Peace, Public Order and Public Protection related to street vendors in Jambi City and to find out the efforts of the Jambi Province Satpol PP in implementing Regional Regulation Number 14 of 2019 regarding the Implementation of Peace, Public Order and Public Protection related to street vendors in Jambi City. This research was conducted at Satpol PP Jambi Province using a descriptive qualitative method, through the stages of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the inhibiting factors in implementing Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning the Implementation of Peace, Public Order and Community Protection in Jambi City include a shortage of personnel, where when there are concurrent activities the Satpol PP officers must be separated and there are fewer members in controlling and Lack of Armada, where a burnt-out fleet is an obstacle for Satpol PP and lack of outreach to street vendors, where Satpol PP often comes to collect data and control without notification via banners. The performance of the Jambi Province Satpol PP in implementing Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning the Implementation of Peace, Public Order and Community Protection in Jambi City, is carried out by preparing the Agenda for Routine Patrols, where in controlling the Satpol PP always arranges the agenda to be carried out, Implements Control Street vendors, where by controlling so as not to disturb pedestrians and evaluating and complying with safety requirements, the Satpol PP always prioritizes humane methods and complies with work safety requirements.

**Keywords: Performance, Satpol PP Jambi Province, Regional Regulations**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini peneliti selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam dan amal nyata yang *shalih likulli zaman wa makan*.

Skripsi ini diberi judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019”

Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas peneliti ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H., Ishaq, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthda Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthda Jambi

4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Ketua program studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Wenny Dastina S. Sos. M.Si, selaku Sekretaris program studi di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Robi'atul Adawiyah, S.H.I., M.H.I selaku Pembimbing I dan Ibu Iftitah Utami, M.Sy selaku Pembimbing II skripsi ini di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunannya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juli 2023

Peneliti,

JUMAIRAH

NIM:105190084

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II      KERANGKA TEORI</b>	
A. Kinerja.....	19
B. Kebijakan Publik .....	20
C. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik .....	23
D. Implementasi .....	25
E. Pemerintah Daerah .....	26
F. Kerangka Konseptual .....	27
G. Tinjauan Pustaka .....	28



### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Geografis .....	32
B. Aspek Demografis .....	42
C. Aspek Pemerintahan .....	50

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Faktor penghambat dalam mengimplementasikan PERDA Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 terkait PKL di Kota Jambi	57
B. Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan PERDA Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 terkait PKL di Kota Jambi.....	64

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	74

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### CURICULUM VITAE



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumberdaya Manusia
STS	: Sulthan Thaha Saifuddin
UIN	: Universitas Islam Negeri
UUD	: Undang-Undang Dasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kentrampilan masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>1</sup> Tugas kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena keinginan sendiri sebagai perlengkapan daerah atau sebagai Otonomi Daerah dapat juga diperintahkan oleh pimpinan di atasnya. Dalam melaksanakan kewenangan gunamenegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan wewenang ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan dalam perubahan yang sifatnya menjaga dan/atau memelihara ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja sering kali menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik antara polisi pamong dengan masyarakat. Dan untuk

---

<sup>1</sup>Agung Nurrahman, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 Di Provinsi Dki Jakarta)", Jurnal Tatapamong 2 (1), Maret 2020, hlm. 4

menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dan dapat menciptakan suasana harmonis bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan daerah. Upaya mengatasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi tertib dan tentram merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan dan sekaligus untuk melindungi setiap masyarakat.<sup>2</sup>

Jumlah angkatan kerja di Kota Jambi yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu penyebab terjadinya munculnya pedagang kecil yang beroperasi disepanjang fasilitas umum. Dalam situasi inilah para pencari kerja lari ke sektor informal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya usaha informal itu adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan juga tempat hiburan malam. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*).

Peraturan Daerah melarang bagi PKL dalam berjualan di bahu jalan yang telah menjadi larangan pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 menyebutkan pada Pasal 33

<sup>2</sup> Ketut Hevy Yushantini, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 967

(1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/ trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang. (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

(1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan<sup>3</sup>

Dari peraturan di atas disebutkan bahwa setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dari hasil observasi awal penulis menemukan bahwa demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Provinsi Jambi diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Satpol PP di Kota Jambi dalam melakukan pekerjaannya turun patroli hanya bermodalkan peluit dan buku saku pedoman operasional Satpol PP Provinsi Jambi dalam menertibkan PKL yang melakukan jual beli tempat-tempat umum yang menjadi larangan

<sup>3</sup> Peraturan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bagi pemerintah. PKL di Kota Jambi masih ada yang berjualan di bagian jalan/trotoar, jalur hijau, meskipun telah dilarang namun PKL masih menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang seperti di Jembatan Gentala Arasy tepatnya Kawasan Tanggo Rajo Kota Jambi dimana lokasi tersebut kerap kali marak PKL yang berjualan di jembatan tempat masyarakat pejalan kaki, hal ini sangat mengganggu pejalan kaki karena jalan semakin sempit dan harus bergantian berjalan.

Tabel 3.1

Data PKL Kawasan Tanggo Rajo Kota Jambi tahun 2023<sup>4</sup>

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Laki-Laki	27	Aktif
2	Perempuan	11	Aktif
Jumlah		38	Aktif

Penertiban PKL merupakan hal dilematis disatu sisi, pemerintah menginginkan keindahan tata ruang kota, namun disisi lain PKL haruslah berjualan untuk menghidupi keluarganya. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat menjadi tempat para PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum, karena dengan adanya PKL yang berjualan di Trotoar ataupun di depan kantor maka itu sangat mengganggu keindahan tatanan Kota. Kehadiran PKL juga bukan hanya merusak lingkungan dan keindahan wilayah sekitar tempat dia berjualan, tetapi juga melanggar hak pejalan kaki dan pengguna jalan raya.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Rahmat Irsan, Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP Provinsi Jambi, Tanggal 5 April 2023.



Demi eksistensi PKL maka diperlukan penataan. Penataan tersebut dilakukan oleh petugas atau aparatur pemerintahan yang menangani masalah tersebut. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019, terkait PKL di Kota Jambi?
2. Bagaimana kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019, terkait PKL di Kota Jambi?

## C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas tentang kinerja Satuan Polisi Pamong praja dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019, dalam hal ini PKL Kota Jambi di Jembatan Gentala Arasy



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penghambat Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019, terkait PKL di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 14 Tahun 2019, terkait PKL di Kota Jambi.
- c.

##### 2. Kegunaan Penelitian

###### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulis meyakini bahwa penelitian ini akan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan sebagai komitmen terhadap gagasan logis untuk melengkapi pemikiran yang memiliki arah perbaikan bagi ilmu pemerintahan. Selain itu, penulis juga percaya bahwa penelitian ini dapat juga digunakan sebagai sumber bahan perspektif bagi para ahli yang menganalisis objek-objek yang berkaitan dengan penelitian ini.

###### 2. Kegunaan Praktis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk digunakan dalam mengembangkan serta menganalisis permasalahan terkait Kinerja Satpol PP dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019
- b. Sebagai pengetahuan untuk mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan topik penelitian ini yaitu mengenai Kinerja Satpol PP dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 .
- c. Hasil dari penelitian ini dapat berguna menjadi informasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk lebih mengenal Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019
- d. Serta dapat menjadi bahan oleh mahasiswa dengan menyelesaikan gelar sarjana (S.I) Strata Satu di Universitas Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan prodi Jurusan Ilmu Pemerintahan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Satpol PP Provinsi Jambi dalam menertibkan PKL yang berada di Gentala Arasy. Waktu penelitian ini akan dilakukan dari bulan April-Juni 2023 dalam mengetahui kinerja Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Studi Lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan dan karakteristik pelaku yang ditemui di<sup>5</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.<sup>6</sup> Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penelitian ini tentang keselamatan kerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

<sup>6</sup>Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>7</sup> Merriam menambahkan. kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen),<sup>8</sup> dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yang penulis ambil dari informasi di lapangan melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian, data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 1 (satu) Kepala Satpol PP Provinsi Jambi, 2 (dua) pegawai Satpol PP Provinsi Jambi, 8 (delapan) PKL di Kota Jambi.
- b. Data sekunder yang penulis ambil berupa dokumentasi, literatur, pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/ peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana, dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*, hlm. 9.

<sup>8</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. syakir Media Press, 2021), 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diobservasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, dimana dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penelitian ini tentang keselamatan kerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi. Pelaksana pemberi kewenangan, di mana dalam hal ini Satpol PP Provinsi Jambi di Kota Jambi yang dapat memberikan informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya dan dokumentasi, di mana sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan, dan lain sebagainya.

## 5. Unit Analisis

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari Dinas Pariwisata informasi- informasi yang berasal dari aparat-aparatnya saja. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah penentuan informan berdasarkan karakteristik tertentu yang mana diambil hingga taraf tercukupi data yang dibutuhkan peneliti.<sup>9</sup> Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang dimilikinya, dan juga kesediaan

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

informan tersebut dalam memberikan informasi yang dianggap mampu mewakili yang lain, yaitu:

- a. 1 (satu) Kepala Satpol PP Provinsi Jambi
- b. 2 (dua) pegawai Satpol PP Provinsi Jambi
- c. 8 (delapan) PKL di Kota Jambi

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Martinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas mereka.”<sup>10</sup> Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif (*passive participation*) artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Obyek observasi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas:

- 1) *Place*, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
- 2) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
- 3) *Activity*, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik

<sup>10</sup>Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayang, 2009), hlm. 79.



pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi. Observasi yang dilakukan penulis dalam skripsi ini terhadap subyek menggunakan pedoman observasi yang disusun sebagai berikut:

- a) Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara berfikir.
- b) Interaksi sosial dan tempat lingkungan.
- c) Ekspresi saat wawancara dan Bahasa tubuh saat wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan permasalahan yang diteliti, berupa perkataan dari informan di lapangan, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan





mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, dimana kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Karena wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subyek dengan menggunakan dokumentasi catatan lapangan. Adapun pedoman wawancara yang telah disusun sebagai berikut:

- 1) Latar belakang, lingkungan dan keselamatan kerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi.
- 2) Kinerja Satpol PP dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019
- 3) Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019
- 4) Upaya Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019
- 5) Hasil pencapaian dan harapan.

c. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Satpol PP Provinsi Jambi yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Nasution menyatakan dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

### a. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Adapun data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

<sup>11</sup>Hardini, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 73



Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan sejenisnya. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

#### c. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan tentang keselamatan kerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi.

## 8. Jadwal Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti membuat jadwal agar dalam menyusun karya hasil penelitian terarah dan memudahkan dalam kegiatan penelitian serta menunjukkan apa yang harus dilakukan serta memberikan motivasi bagi peneliti untuk mencapai target dalam penyelesaian proposal skripsi dan perkuliahan tepat waktu. Berikut ini alur jadwal penelitiannya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Tabel 3.3**  
**Alur Jadwal Penelitian**

No	Tahap Penelitian	2022-2023							
		Bulan							
		12	1	2	3	4	5	6	7
1	Bimbingan Proposal	√	√	√	√				
2	Seminar Proposal					√			
3	Revisi Proposal					√			
4	Ujian EPT- APT	Lulus							
5	Ujian TI	Lulus							
6	Tahfis	Lulus							
7	Ujian Komprehensif	Lulus							
8	PengumpulanData Penelitian					√	√	√	
9	Pengolahan Data					√	√	√	
10	PenyusunanBab III, IV, dan V						√	√	
11	Bimbingan Skripsi							√	
12	Sidang Munaqosah							√	
13	Revisi Skripsi, Pengesahandan Penyerahan								√
14	Daftar Wisuda								√
15	Yudisium								√
16	Wisuda								√

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kinerja

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja adalah perilaku kerja yaitu apa yang dilakukan karyawan. Kinerja adalah pelaksanaan fungsi – fungsi yang dituntut dari seseorang. Kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui ketrampilan yang nyata.<sup>12</sup>

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.<sup>13</sup> Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas dasar pengalaman, dan kesanggupan serta waktu.

<sup>12</sup> Ridwan, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur). Universitas Medan Area, 2019, hlm. 33

<sup>13</sup> Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Revisi. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm. 34

## B. Kebijakan Publik

Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah capaian dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.<sup>14</sup> Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Menurut Dedy Mulyadi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Maka, dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, menurut perspektif agama Islam dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّدْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 24

<sup>15</sup> QS. an-Nahl (16):125

Allah menyuruh *Rosullullah* agar mengajak makhluk kepada Allah dengan hikmah, yaitu Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Firman Allah: “dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,” berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan.<sup>16</sup>

Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik dengan tujuan yang telah dipilah beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu pada

Kebijakan Publik yang sesuai dengan Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Kebijakan Publik berorientasi Syariah. Adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat dengan pilar utama terpenuhinya tujuan syariah (maqashid syari'ah). Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala

<sup>16</sup>Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Tafsir Ibn-Katsir jilid-2*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm.1078-1079

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Daerah, Keputusan Kepala Dinas.<sup>17</sup> Menurut Anderson dalam Mukhlis Hamdi sebagai berikut:

Kebijakan merupakan sebagai suatu rangkaian rindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>18</sup>

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>19</sup> Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat

<sup>17</sup> Regina Veranty Damopolii, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu)", Skripsi: jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT Manado, 2011, hlm. 2

<sup>18</sup> Mukhlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 36

<sup>19</sup> Herman, "Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara", Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, 2011, hlm. 5



dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

### C. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Mukhlis Hamdi, tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri atas beberapa tahapan berikut.<sup>20</sup>

#### 1. Tahap penyusunan *agenda setting*

Pada tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah publik berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Kemudian, barulah pada akhirnya beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada tahapan *agenda setting*, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini masing-masing aktor akan mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

<sup>20</sup> Mukhlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, hlm. 79-85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

### 4. Tahap implementasi kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Tujuannya, adalah memperbaiki masalah yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik telah menarik dampak yang diinginkan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tahap evaluasi kebijakan dapat dipandang sebagai akhir proses kebijakan dan dapat juga diartikan tidak. Sebab, setelah tahap evaluasi kebijakan masih ada tahap perubahan dan terminasi kebijakan. Kedua tahapan ini dilaksanakan setelah masalah dan kegagalan kebijakan diidentifikasi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan pekerjaan maka diperlukan suatu indikator demi tercapainya pekerjaan itu sendiri, karena penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Penulis akan menggunakan teori ini untuk mengetahui seberapa berhasil kinerja Saupol PP Kota Jambi dalam keselamatan kerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi.

#### **D. Implementasi**

Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa jenis implementasi, yaitu implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mencapai efek atau tujuan yang diinginkan dan implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menginstal, menguji, dan memulai sistem baru atau yang ditingkatkan.<sup>21</sup>

### E. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, hlm. 26

<sup>22</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Malang: Sinar Grafika, 2017), hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## F. Kerangka Konseptual

### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu,<sup>23</sup>

#### a. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi.

#### b. Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik

#### c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

<sup>23</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi, ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), hlm. 7



Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Setiap organisasi mengharapkan karyawannya memiliki kemampuan menghasilkan kinerja yang tinggi. Rianto Rahadi menyatakan bahwa kinerja (*performance*) mengacu pada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan.<sup>24</sup> Itu artinya kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

### G. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

<sup>24</sup>Rianto Rahadi, *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sartika dkk, mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis pada tahun 2019, dengan judul “Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima.<sup>25</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk menjaga ketertiban, masih ada pedagang kaki lima Jalan Letjen Haryono Telanipura yang berjualan tidak sesuai dengan Peraturan mereka berjualan pada jam kerja antara pukul 06.00 s/d 16.00 WIB. Sebagai aparat Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyampaian informasi di bantu Humas dalam menyampaikannya. Dari persoalan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. untuk menjelaskan apa yang terjadi secara lengkap, dengan menggunakan data primer dan skunder sebagai jenis data dan sumber data yang diperoleh melalui Humas (Kepala Satuan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Seksi Ketertiban Umum) dan Pedagang Kaki Lima di Kec. Telanaipura. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Dari pengumpulan data tersebut dilakukan tiga analisis data yang berupa analisis data, yang berupa reduksi data dan dan vertifikasi data. Hasil penulis temukan bahwa Strategi Komunikasi Humas menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

<sup>25</sup>Sartika dkk, Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima., UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm. 3



yaitu: komunikasi persuasif, komunikasi melalui surat dan komunikasi sosialisasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evi Lestari, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, ditulis pada tahun 2017, dengan judul “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima”,<sup>26</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana kinerja Satpol PP Kota Magelang dan bagaimana dampak atau akibat tindakan Satpol PP dalam hal penanganan PKL. Metode yang digunakan adalah study kasus dengan pendekatan kualitatif dengan cara Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan study dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Magelang sudah cukup baik. Kinerja Satpol PP dikatakan baik dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan responsibilitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Magelang yang telah berusaha menangani pedagang kaki lima

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farhan Al’Afif Fahmi Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditulis pada tahun 2022, dengan judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

<sup>26</sup> Evi Lestari “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima”, Jurnal STEI Ekonomi, Vol. 29 No. 02, Desember 2020, hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Di Kabupaten Kampar”,<sup>27</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi karena meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar yang tidak tertib, sehingga menimbulkan kesemrawutan dan mengganggu pengguna jalan yang menggunakan trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP serta upaya mengatasi kendala tersebut dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penertiban pedagang kaki lima sudah cukup baik namun belum maksimal, karena masih ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan penertiban. Hal ini dibuktikan melalui teori kinerja yang digunakan pada penelitian ini ialah melalui dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus sesegera mungkin memberikan solusi terbaik untuk menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar, agar lebih tertib dan tidak mengganggu ketentraman serta kenyamanan masyarakat lainnya. Dan para pedagang kaki lima harus mempunyai kesadaran untuk selalu menaati aturan yang berlaku dan tertib terutama saat adanya pengawasan maupun penertiban oleh Satpol PP agar terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>27</sup> Farhan Al' Afif Fahmi, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar", Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Tatapamong 4 (1), Maret 2022., hlm. 4

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan proposal ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas peranan pemerintah dalam hal ini Satpol PP. Sedangkan, perbedaan antara proposal ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada peraturan yang digunakan. Pada proposal ini kajian lebih difokuskan untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai membahas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### BAB III

## GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

### A. Aspek Geografis

#### 1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Juli 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.<sup>28</sup>

Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernurnya.

Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera

<sup>28</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023

Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi.

Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK)

Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci)

Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrin menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi.

Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 . Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.

Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrin, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957



dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang. Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati de jure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.<sup>29</sup>

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi

<sup>29</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023





menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.<sup>30</sup>

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kota Jambi sebelah utara, barat, timur, dan selatan berbatasan dengan kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kota Jambi ini wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Muaro Jambi. Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10-60 meter diatas permukaan laut. Secara geografis posisi Kota Jambi berada pada: 01030'2,98"-01040'1,07" Lintang Selatan dan 10340'1,67"-10340'0,22" Bujur Timur. Luas Kota Jambi 205,38 km yang terdiri dari:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Kecamatan Kota Baru | 36,11 Km (17,56%) |
|------------------------|-------------------|

<sup>30</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023

2. Kecamatan Alam Barajo	41,67 Km (20,27%)
3. Kecamatan Jambi Selatan	11,41 Km (5,55%)
4. Kecamatan Paal Merah	27,13 Km (13,20%)
5. Kecamatan Telanaipura	22,51 Km (10,95%)
6. Kecamatan Pasar Jambi	4,02 Km (1,96%)
7. Kecamatan Jelutung	7,92 Km (3,85%)
8. Kecamatan Danau Sipin	7,88 Km (3,83%)
9. Kecamatan Danau Teluk	15,70 Km (7,64%)
10. Kecamatan Jambi Timur	15,95 Km (7,75%)
11. Kecamatan Pelayangan	15,29 Km (7,44%)

### B. Aspek Demografis

Ada dua kecamatan di Kota Jambi yang terpisah dari pusat kota karena dibelah oleh sungai Batanghari yaitu Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Kedua kawasan ini dihubungkan dengan Kota Jambi melalui jembatan Aur Duri I dan Jembatan Pedestarian Menara Gentala Arasy. Kota Jambi sendiri memiliki luas wilayah 205,38 Km dengan jumlah penduduk mencapai 583.487 jiwa. Terbagi per Kecamatan yakni:

1. Kecamatan Kota Baru	2036 jiwa/km <sup>2</sup>
2. Kecamatan Alam Barajo	2274 jiwa/km <sup>2</sup>
3. Kecamatan Jambi Selatan	5357 jiwa/km <sup>2</sup>
4. Kecamatan Paal Merah	3280 jiwa/km <sup>2</sup>
5. Kecamatan Telanaipura	2220 jiwa/km <sup>2</sup>



6. Kecamatan Pasar Jambi	3124 jiwa/km <sup>2</sup>
7. Kecamatan Jelutung	7943 jiwa/km <sup>2</sup>
8. Kecamatan Danau Sipin	6059 jiwa/km <sup>2</sup>
9. Kecamatan Danau Teluk	767 jiwa/km <sup>2</sup>
10. Kecamatan Jambi Timur	4166 jiwa/km <sup>2</sup>
11. Kecamatan Pelayangan	881 jiwa/km <sup>2</sup>

Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemkot Jambi melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan pintu masuk jembatan pedestrian Gentala Arasy dan di kawasan Tanggo Rajo Kota Jambi. Pedagang kaki lima yang biasa berjualan di pintu masuk jembatan pedestrian gentala arasy direlokasi atau dipindahkan berjualan di pendopo dan kios samping bawah jembatan. Sedangkan para pedagang kuliner yang biasa berjualan di sepanjang pinggir Sungai batang Batang hari atau di tanggo rajo di bawah Jembatan Gentala Arasy ditertibkan supaya hanya berjualan pada pukul 17.00-22.00 WIB.

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Visi
  - 1) Terwujudnya Jambi lebih maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan professional di bawah ridho Allah SWT.
  - 2) Terwujudnya masyarakat Kota Jambi yang tentram, tertib dan taat hukum.

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut

<sup>31</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023

3) Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

4) Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

5) Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b. Misi

1) Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

2) Memantapkan tata kelola pemerintah,

3) Memantapkan perekonomian pemerintah dan daerah,

4) Memantapkan kualitas sumberdaya manusia

## 1. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pedoman Prosedur

Tetap Satuan Polisi Pamong Praja:

a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum

b. Menegakkan Peraturan Daerah Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota

c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.<sup>32</sup>

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
  - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok: Memimpin pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.

- a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyusun kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, pengembangan kapasitas sumber

<sup>32</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.

- c. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.<sup>33</sup>
- e. Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.

<sup>33</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>34</sup>

#### 4. Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugas pokok: Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan fungsinya.
- b. Mengoordinasikan perencanaan kegiatan masing-masing Seksi.
- c. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing Seksi.
- d. Mengoordinasikan dan menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan.
- e. Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- f. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan.
- h. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang dan perlengkapan serta rumah tangga.
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

<sup>34</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- j. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan.
- k. Menyusun bahan laporan kegiatan kesekretariatan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>35</sup>

#### 5. Kepala Seksi Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah

Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Operasi Yustisi bagi pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penindakan, dan pemberkasan perkara

<sup>35</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023





pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota oleh PPNS.

- f. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- g. Menyusun bahan laporan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.<sup>36</sup>

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.

<sup>36</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.
  - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi ketentraman dan ketertiban di lingkungan pasar, perparkiran, pedagang kaki lima, tempat wisata dan fasilitas umum lainnya.
  - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak represif non yustisi.
  - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi penertiban berdasarkan vonis Pengadilan Negeri bagi pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
  - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan patroli wilayah, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
  - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan penyakit masyarakat.
  - i. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.
  - j. Menyusun bahan laporan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>37</sup>
7. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sarana Prasarana

<sup>37</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamog Praja di bidang pengembangan kapasitas dan sarana prasarana.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
  - c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang sarana prasarana.
  - d. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan kapasitas dan sarana parasarana.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Seksi Pengamanan dan Bina Perlindungan Masyarakat

Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.



- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan social budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.<sup>38</sup>
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengamanan lingkungan kantor Walikota Kota Jambi dan rumah dinas: rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan rumah dinas serta bangunan lainnya sesuai kebutuhan.
- e. Melaksanakan pengamanan asset pemerintah kabupaten dan objek vital.
- f. Mengoordinasikan pengamanan gedung kantor milik pemerintah kabupaten.
- g. Melaksanakan pengawalan Walikota, pejabat dan atau tamu penting sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan pengamanan kegiatan sosial budaya dan keagamaan di masyarakat.
- i. Menginventarisasi dan mempelajari produk hukum dan hal lainnya yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.

<sup>38</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- j. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
- k. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Aspek Pemerintahan

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.


Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 9. Struktur Organisasi



<sup>39</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai:<sup>40</sup>

1. Fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati
- f. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Kewenangan:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

<sup>40</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



- c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.<sup>41</sup>

### 3. Kewajiban

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina ketenteraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk prosedur tetap yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

## II. Maksud, Tujuan dan Sasaran

### 1. Maksud

<sup>41</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Maksud Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## 3. Sasaran

Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum dengan sebaikbaiknya.

## III. Pengertian-pengertian<sup>42</sup>

1. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
2. Tugas Penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

<sup>42</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.<sup>43</sup>

3. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
4. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
5. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.
6. Tujuan dari pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan

<sup>43</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.

7. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.<sup>44</sup>
8. Unjuk rasa dan kerusuhan massa merupakan kejadian yang harus diantisipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
9. Pengawasan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
10. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
11. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.

<sup>44</sup> Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Faktor Penghambat dalam mengimplementasikan PERDA Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 terkait PKL di Kota Jambi

Sektor informal di daerah perkotaan Indonesia selalu menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Salah satu bentuk dari sektor informal adalah pedagang kaki lima. Di Indonesia hampir setiap daerah dapat dijumpai PKL, baik yang berada di emperan toko maupun di trotoar. Adanya PKL menempati ruang publik yang bukan peruntukkannya, seperti trotoar dan bahu jalan yang menyebabkan timbulnya masalah seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, kesemrawutan, penumpukan sampah, dan masalah-masalah lainnya. Perlu adanya kebijakan penataan sebagai solusi dari permasalahan PKL .Melaksanakan penertiban yang dilakukan yang Satpol PP Provinsi Jambi terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan ditemui kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019. meliputi:

#### 1. DELEGASI WEWENANG

pelimpahan wewenang berupa delegasi ini banyak kita temui dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara. Delegasi sebagai salah satu bentuk legitimasi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan ini adalah pelimpahan

wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Delegasi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:

- a. diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya;
- b. ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. merupakan wewenang pelimpahan baru atau sebelumnya telah ada.

Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan:

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya.

Terhadap pelimpahan wewenang delegasi yang sudah disubdelegasikan ini masih dimungkinkan untuk diturunkan lagi kewenangannya ke bawah yaitu dalam bentuk mandat.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Rahmat Irsan selaku

Kepala Bidang Perundang Undang Daerah, sebagai berikut:

“ pendegalasian wewenang juga menghambat dalam kinerja kami dalam mengimplementasikan perda tersebut, antara pemerintah pusat, pemerintah kota dan pemerintah daerah, kan itu semua sudah di bagi kewewenangan setiap kota dan provinsi ,setiap wilayah ada perda nya masing masing tetapi jika di suatu perda kota atau perda lain nya tidak teratasi maka menggunakan perda kami. <sup>45</sup>

Dari hasil wawancara di atas kendala dari kinerja satpol pp dalam mengimplementasikan perda Nomor 14 Tahun 2019 ini yaotu adanya Delegasi wewenang akan memengaruhi kinerja organisasi karena pada dasarnya menciptakan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien. Beberapa tugas lebih cepat untuk diselesaikan sehingga operasional bisa terfokus pada bidang yang lebih penting. Selain itu, berpengaruh terhadap kualitas kerja bawahan di sebuah instansi pemerintahan

<sup>45</sup>wawancara Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah, 5 april 2023



## 2. Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Provinsi Jambi bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah, sebagai berikut:

Kita sebetulnya lengkap untuk personil, tapi ketika kita ada perjanjian dengan PKL, di satu hari itu juga ada kegiatan yang mendadak dan ada tugas lain yang harus di lakukan juga ketika itu ”.<sup>46</sup>

Bardasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam menata PKL adalah kekurangan pesonil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP.

Hasil observasi ditemukan bahwa Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan karena harus membagi personil di beberapa tempat. Hasil observasi ditemukan bahwa Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan karena harus membagi personil di beberapa tempat. Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Walikota Kota Jambi untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kota Jambi kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup

<sup>46</sup> Wawancara dengan Rahmat Irsan, Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP Provinsi Jambi, Tanggal 5 April 2023.



hasil wawancara bersama Bapak Nuryatman selaku PKL Kota Jambi, sebagai berikut:

Mereka kadang itu cuma melihat-lihat saja dan memberikan sosialisasi, yang datang hanya 4 samapi 5 orang, sedangkan kita PKL itu banyak, jadi kalau mau nertibkan itu bawaklah personil yang lengkap, jadi biar gak kesannya malu-maluin kalau mau sosialisasi atau penertiban. Mereka hanya memasang sepanduk dan memberi larangan tanpa mencari solusi, solusi ada disuruh pindah ketempat yang sepi, siapa yang mau beli di sana.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa beberapa personil Satpol PP Provinsi Jambi dalam melakukan penertiban kesannya masih keterbatasan personil ini dibuktikan dengan masih ada beberapa PKL yang dapat memindahkan barangnya dan juga acuh tak acuh dengan kedatangan Satpol PP. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ibu Ana Wahyuni selaku PKL Kota Jambi, sebagai berikut:

Mereka itu kadang hanya ber 5 dan itu yang membuat seolah tidak profesional kerjanya karena kita juga ada dekengannya, jadi kalau ada yang mengganggu dia akan maju duluam, soalnya kita setor kemana sama dia, jadi kalau ada apa-apa yang kita dibantu sama dia, sejenih pengaman di sini lah, orang seberang. Jadi kalau bisa untuk melakukan penertiban itu sosialisasi dahulu.<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa beberapa personil Satpol PP Provinsi Jambi dalam melakukan kerjanya masih kekurangan personil, diamna ini membuat PKL seolah biasa saja dan yang dilakukan Satpol PP Provinsi Jambi selama ini hanya pendataan yang terus dilakukan dan sosialisasi untuk tidak lagi berjualan di daerah tempat wisata Gentala Arasy.

### 1. Kurangnya Sosialisasi Kepada Para PKL

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Nuryatman selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 5 April 2023.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ana Wahyuni selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 9 April 2023.



Sosialisasi secara tidak maksimal menyebabkan PKL di Kota Jambi semakin meraja lela, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya PKL yang berjualan di bahu jalan dan mengganggu ketertiban umum. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Jainudin selaku PKL Kota Jambi, sebagai berikut:

Mereka memaksa kita untuk tidak berjualan di sini, tetapi yang lain tidak dilarang yang melanggar juga. Kalau mau semuanya disamaratakan, jangan cuma sesekali saja, kalau mau melarang ya dijaga dibersihkan agar semuanya PKL juga tidak bisa berjualan di tempat yang terlarang..<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa minimnya sosialisasi terhadap PKL menyebabkan sebagian PKL tidak mengetahui akan larangannya yang telah berjualan di lingkungan yang mengganggu ketertiban umum. PKL memerlukan penataan dengan baik sehingga PKL juga dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ibu Melati dan Ibu Ratna Sari selaku PKL Kota Jambi, sebagai berikut:

Jangan main larang-larang. Tidak bisa semau mereka sendiri, kami juga perlu kebutuhan hidup untuk mencari uang, kalau mau dilarang seharusnya jauh-jauh hari memberitahu, jangan tiba-tiba datang langsung mau angkat barang jualan kami.<sup>50</sup> Tidak ada sama sekali sosialisasi, kemarin datang hanya mendata dan langsung melakukan pengangkutan barang kita jadi rugi.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa minimnya diperlukan sosialisasi agar dalam melaksanakan tugas dalam penertiban PKL, Satpol PP Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dan sosialisasi yang baik dan humanis akan menciptakan suasana lebih baik. Sebagaimana dapat dilihat dari

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Jainudin selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 12 April 2023.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Melati selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 12 April 2023.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ratna Sari selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 12 April 2023.

hasil wawancara bersama Bapak Nugroho dan Bapak Muhlis selaku PKL Kota Jambi, sebagai berikut:

Tidak ada sosialisasi yang kami rasakan, hanya himbaun dan itu pun PKL kembali lagi ke sini, setelah itu sudah tidak ada tindakan tegas, jadi kmai ya jualan lagi di sini, soalnya perlu makan anak bini.<sup>52</sup> Tidak ada solsialisasi yang ada hanya mereka datang dan langsung penindakan<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa minimnya sosialisasi dan larangan rambu-rambu jualan PKL, yang menyebabkan PKL kerap kali datang dan berjualan di kawasan terlarang yang mengganggu ketertiban umum, sehingga ini menyebabkan semakin bertambahnya PKL di kawasan Gentala Arasy.

### 3.KURANG NYA KESADARAN PADA PKL

Perilaku Rendahnya Kesadaran Pedagang Kaki Lima di kota jambi , hal ini dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya pedagang yang masih berjualan di tempat yang di larang,padahal pemerintah telah membuat tempat khusus para pkl berjualan yang telah di izinkan ,dengan ada nya pkl yg berjualan di tempat yang sering di lewati masyarakat itu bisa mengangu ke tentraman,dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilita umum,dengan berbagai alasan yang terkesan mementingkan diri sendiri sehingga mereka melupakan tanggung jawab sebagai pengguna fasilitas umum. Adanya hal tersebut dikhawatirkan akan terus menjadi budaya yang salah bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima dalam memperlakukan lingkungan sekitar mereka sehingga berdampak buruk bagi kualitas lingkungan dan kenyamanan pengguna fasilitas umum lainnya.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Nugroho selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 9 April 2023.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak ,Muhlis selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 9 April 2023.



Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah mengatakan bahwa:

“Kurang nya kesadaran pkl dalam mentaati aturan yang menjadi kendala,ketika saat kami kelapangan untuk patroli memberi peringatan untuk tidak berjualan lagi di tempat tersebut mereka meng iya kan saja,tetapi besok nya lagi mereka berjualan lagi di tempat tersebut<sup>54</sup>

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pkl di kota jambi ini minim kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku,satpol pp telah melarang mereka untuk berjualan di tempat tersebut tetapi hari selanjutnya mereka masih berjualan di tempat tersebut.sebagaimana dari wawancara dengan bapak malfiendra selaku pkl kota jambi

“Memang ada peraturan yang melarang kami untuk berjualan di tempat ini,tetapi jika kami tidak berjualan disini kami tidak tahu untuk berjualan di mana lagi,kami butuh kerja untuk mengnhidupi keluarga kami, karna di sini juga tempat yang rame pengunjung untuk bisa melariskan dagangan kami<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa tidak tertibnya pkl di gentala arasy ini tidak menertibkan aturan yang ada di karena kan di tempat yang mereka tepati itu ramai di kunjugi masyarakat sehingga dengan berjualan di tempat tersebut bisa melariskan dagangan mereka,dan juga tuntunan ekonomi jika mereka tidak jualan di tempat tersebut mereka tidak tahu juga mau jualan di mana,sebagai kepala keluarga mereka ingin kerja dan menghidupi keluarga nya,Dengan ini pemerintah bisa membuka rest area atau tempat mereka untuk berjualan agar mereka tidak berjualan di tempat yang di larang.

<sup>54</sup> Wawancara bersama Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah

<sup>55</sup> Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah.12 april 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019. diantaranya delegasi kewenangan, Kekurangan Personil, di mana disaat adanya kegiatan yang bersamaan menyebabkan petugas Satpol PP harus terpisah dan menjadi berkurang anggota dalam melakukan penertiban dan Keurang nya kesadaran masyarakat, di mana armada yang terbatas menjadi kendala Satpol PP dan kurangnya sosialisasi kepada PKL

### **B. Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan PERDA Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019. Terkait PKL di Kota Jambi**

Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 terkait PKL di Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan apabila Satpol PP Provinsi Jambi melakukan patrol PKL, kondisi dilapangan kondusif dan tidak ada PKL yang mengganggu pengguna jalan, namun apabila Satpol PP Provinsi Jambi telah kembali, PKL kembali lagi dalam berjualan dan mengganggu pengguna jalan, ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan patrol rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jambi. Dalam perjalannya ada beberapa kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019, sebagai berikut:

#### **1. Penyusunan Agenda dan Melakukan Patroli**

Patroli yang dilakukan Satpol PP demi menghindari kembalinya PKL ke tempat yang telah menjadi larangan atau tempat tersebut adalah fasilitas umum dan negara, maka perlu dilakukan patroli rutin. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil



wawancara Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah, sebagai berikut:

“ketika patroli ada beberapa personil yang jalan kaki ke tempat tersebut, agar ketika petugas datang mereka tidak terlalu kaget dengan penertiban kami pada saat itu, selain itu juga kami menggunakan armada yang ada, kami selalu memberikan teguran dan surat peringatan agar PKL yang sudah mengganggu ketertiban dan ketentaman, dan keamanan masyarakat agar segera bersedia direlokasi<sup>56</sup>

Hasil wawancara di atas Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Malfindra selaku PKL Kota Jambi, sebagai berikut:

Sekarang kelihatannya mereka Satpol PP Provinsi Jambi rutin dalam melakukan patroli, apa lagi kalau ada acara-acara kunjungan pejabat atau kegiatan yang memang harus bersih dan rapi, jadi mau gak mau kita menyingkir dulu..<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan patroli Satpol PP Provinsi Jambi terus mengedepankan humanism, agar masyarakat terutama PKL merasakan keberadaan Satpol PP Provinsi Jambi menjadi solusi dalam menciptakan ketertiban umum. Hasil wawancara di atas Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat dan patroli dilakukan minimal oleh 6 (orang) orang. Patroli ini diperlukan untuk

<sup>56</sup> Wawancara dengan Rahmat Irsan, Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP Provinsi Jambi, Tanggal 5 April 2023.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Malfindra selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 12 April 2023.



mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.

## 2. Melaksanakan Penertiban PKL

Keterangan dalam melakukan tugas merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas agar terjadi keselamatan petugas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan mengatakan bahwa:

Kami harus memberikan penjelasan terlebih dahulu akan tujuan kami, dan juga mempersiapkan jumlah anggota saat akan menertibkan PKL dan juga kesiapan semuanya. Agar di lapangan nanti kami bisa mengatasi yang ada di lapangan<sup>58</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu memperhatikan anggota-anggota dengan baik apakah mereka siap dengan segala kondisi untuk melakukan tugas dengan baik atau tidak. Pentingnya juga dalam memilih anggota dan menyeleksi dengan baik baik tentu pula.

Pelaksanaan penertiban memiliki prosedur penertiban yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendataan, dalam pelaksanaan penertiban aset, tim penertiban daerah wajib melakukan pendataan (mapping) terhadap aset-aset yang ditertibkan.
2. Tahap Penyusunan Program, berdasarkan hasil pendataan, disusun rencana kerja dan anggaran penertiban aset.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP Provinsi Jambi, Tanggal 5 April 2023

3. Tahap Persetujuan, seluruh program aset harus memperoleh persetujuan penanggung jawab utama.
4. Tahap Pengajuan Anggaran Biaya, sebelum program penertiban aset dilaksanakan, maka tim penertiban daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan penyediaan anggaran melalui mekanisme NPD (Nota Permintaan Dana).
5. Tahap Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan penertiban aset, tim penertiban daerah wajib selalu melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan tim penertiban pusat, khususnya pada setiap rencana pelaksanaan kegiatan untuk antisipasi terjadinya kendala atau setiap saat diperlukan pada tahap pelaksanaan kegiatan penertiban aset, untuk membahas kendala yang dihadapi serta mencari solusinya

#### 6. Deteksi Dan Cegah Dini

Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian,

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah mengatakan bahwa:

sebelum kami melakukan tugas di lapangan kami ada tahapan tahapan nya, dan kami juga mendahulukan keselamatan agar terhindar dari bahaya, kami harus mengetahui situasi lapangan dengan survey terlebih dahulu melihat situasi di lapangan, dan selalu waspada dilapangan.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Wawancara bersama Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP Provinsi Jambi, 5 April 2023



Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa memperhatikan keselamatan setiap anggota adalah tugas yang sangat penting pula. Selalu waspada dan berhati-hati dalam bertugas adalah prioritas utama.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah mengatakan bahwa:

Karena sangat penting sebelum turun kelapangan itu kamu harus siap siaga dengan peralatan kami. Kami harus siap dengan segala kondisi tidak boleh lengah sedikit pun. alat pelindungan ketika kami turun kelapangan seperti sepatu, tameng, dan juga mobil dan pentungan, semua di persiapkan untuk untuk menghindari hal yang tidak di inginkan<sup>60</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu menyiapkan perlengkapan dan alat perlindungan berupa sepatu, tameng, dan mobil. Itu semua tujuannya juga untuk melindungi anggota itu sendiri agar tidak terjadi cedera yang tidak di inginkan.

### 3. Mengevaluasi dan Mentaati Syarat Keselamatan

mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. syarat penerapan keselamatan kerja di tempat kerja di antaranya sebagai berikut :

1. Mencegah & mengurangi **kecelakaan kerja**.
2. Memberi jalur evakuasi **keadaan darurat**.
3. Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
4. Memberi **APD (Alat Pelindung Diri)** pada **tenaga kerja**.
5. Mencegah & mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan & getaran.
6. Mencegah dan mengendalikan **Penyakit Akibat Kerja (PAK)** dan keracunan.
7. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban.
8. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara & proses kerja.

<sup>60</sup> Wawancara bersama Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP Provinsi Jambi, 5 April 2023



Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kabid Satpol PP

Provinsi Jambi mengatakan bahwa:

Kita melakukan evaluasi saat terjadi permasalahan di lapangan, baik dari perlengkapan alat perlindungan diri, dan juga mengevaluasi penolakan dari PKL. Sebelum melakukan tindakan tentu saya harus memastikan semua anggota dalam keadaan baik dan sehat jangan sampai nanti dilapangan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kesehatan.<sup>61</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu tidak lupa untuk mengecek segala kondisi kesehatan para anggota. Kondisi kesehatan sangatlah penting dalam menjalankan tugas saat berada di lapangan tersebut.

#### 4. PEMBINAAN TERHADAP PKL

##### Pembinaan Dan Penyuluhan

Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kabid Satpol PP

Provinsi Jambi mengatakan bahwa:

“Ketika kami ke lapangan untuk kasih peringatan pertama dan ke dua, mereka tetap saja masih ada di tempat yang telah kami larang, maka setelah itu kami sita barang nya dan di bawa ke kantor satpol pp , dan

<sup>61</sup> Wawancara bersama Bapak Rahmat Irsan selaku Kabid Perundang undangan Provinsi Jambi, 5 April 2023

setelah itu kami panggil yang pemilik barang tersebut, lalu ketika mereka datang ke satpol pp baru lah kami tanya kenapa mereka lagi lagi datang berjualan di tempat tersebut, setelah itu kami jelaskan kenapa di larang berjualan di tempat tersebut, kami kasih pemahaman terhadap pkl tersebut<sup>62</sup>

perlu adanya pembinaan dan penyuluhan yang diberikan karna keberadaan pkl sangatlah banyak sehingga seluruh pedagang kaki lima terpenuhi keinginannya, diharapkan tidak ada lagi pedagang yang menggelar lapak dagangan. yang tujuan utamanya adalah untuk menata para pedagang kaki lima agar tetap tertib dan teratur tidak terlihat kumuh dan semerawut karna penempatannya di sembarang tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 , dilakukan dengan Penyusunan Agenda Dalam Patroli Rutin, Melaksanakan Penertiban PKL dan Mengevaluasi dan Mentaati Syarat Keselamatan dan pembinaan terhadap pkl

<sup>62</sup> Bapak Rahmat Irsan selaku Kabid perundang undangan Satpol PP Provinsi Jambi, 6 april 2023



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 di Kota Jambi diantaranya Kekurangan Personil, di mana disaat adanya kegiatan yang bersamaan menyebabkan petugas Satpol PP harus terpisah.dan kurang nya sosialisasi yang mengakibatkan kan pkl tetap berjualan di tempat yang dilarang. Kurang nya kesadaran bagi pkl,karna setiap di beritahu oleh satpol pp mereka tetap berjualan di tempat tersebut

2.Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah provinsi jambi Nomor 14 Tahun 2019, dilakukan dengan Penyusunan Agenda dan melakukan patroli. dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 , dilakukan dengan Penyusunan Agenda Dalam Patroli Rutin, Melaksanakan Penertiban PKL dan Mengevaluasi dan Mentaati Syarat Keselamatan ,melakukan pembinaan

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada

1. Pemerintah Daerah Kota Jambi, yaitu pembangunan dan pemberian rest area atau tempat-tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk segera direalisasikan sehingga keberadaan pedagang kaki lima di Kota Jambi dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. untuk pkl selalu mentaati aturan yang berlaku supaya sama sama nyaman aman dan tentram, untuk pedagang kaki lima di Kota Jambi segera membuat surat izin usaha agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP Provinsi Jambi sehingga keberadaannya dapat tertata dengan rapi.
3. untuk satpol pp provinsi jambi untuk selalu melakukan patroli rutin agar supaya pkl tidak berdagang di tempat terlarang, supaya tidak mengangu keyamanan masyarakat lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an Terjemahan, *Qur'an Tafwid dan Tejermahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2021.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Tafsir Ibn-Katsir jilid-2*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, Bandung: ALFABETA, 2018.
- Hardini, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009.
- Mukhlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Rianto Rahadi, *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi, ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi aksara, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 20021.
- Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV. syakir Media Press, 2021.

**B. Jurnal**

Achmad Yulianto, “implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pati”, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2016.

Agung Nurrahman, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 Di Provinsi Dki Jakarta)”, Jurnal Tatapamong 2 (1), Maret 2020.

Hanis Restyawan, “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus Dalam Rangka Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Kudus.

Herman, “Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara”, Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, 2011.

Ketut Hevy Yushantini, “Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.

Marito Dalimunthen “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Jambi”, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2017.

Regina Veranty Damopolii, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu)”, Skripsi: jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT Manado, 2011.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Jambi, 05 April 2023

Nomor : B-2371 /D.II.1/PP.00.11/4/2023

Nomor  
Lampiran  
Perihal

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
(SATPOL PP) Provinsi Jambi  
Di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Jumairah**  
NIM : 105190084  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus PKL di Kota Jambi)**

Lokasi Penelitian : Kantor SATPOL PP Provinsi Jambi  
Waktu Penelitian : 05 April 2023 – 05 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr.Wb*

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

**Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.**

NIP. 19780817 200901 1 009



Tembusan

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1	Bapak Rahmat Irsan, Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP Provinsi Jambi	Aktif
2	Bapak Amrizal selaku Sub Koordinator Pejabat Ahli Muda Fungsional Penegakan Perundang Undagan Daerah	Aktif
3	Bapak Nuryatman selaku PKL Kota Jambi	Aktif
4	Ibu Ana Wahyuni selaku PKL Kota Jambi	Aktif
5	Bapak Ali Sadikin selaku PKL Kota Jambi	Aktif
6	Bapak Jainudin selaku PKL Kota Jambi	Aktif
7	Bapak Nugroho selaku PKL Kota Jambi	Aktif
8	Bapak Malfindra selaku PKL Kota Jambi	Aktif
9	Ibu Melati selaku PKL Kota Jambi	Aktif
10	Ibu Ratna Sari selaku PKL Kota Jambi	Aktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi



## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

1. Bagaimana tahapan kerja Satpol PP dalam menjaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi?
2. Bagaimana tahapan sebelum melakukan penertiban kepada PKL?
3. Apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi?
4. Apa saja *agenda* dalam melakkan penertiban?
5. Siapa saja yang terlibat dalam penertiban?
6. Bagaimana cara kerja intansi lain yang terlibat dalam penertiban?
7. Bagaimana kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi?
8. Bagaimana harapan Satpol PP dalam penertiban PKL?
9. Bagaimana harapan PKL saat Satpol PP melakukan penertiban?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Amrizal selaku Sub Koordinator Pejabat Ahli Muda Fungsional Penegakan Perundang Undagan Daerah,



Wawancara bersama Bapak Rahmat Irsan, Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP Provinsi Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Satpol PP Provinsi Jambi saat melakukan sosialisasi kepada PKL



Satpol PP Provinsi Jambi saat melakukan sosialisasi kepada PKL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Satpol PP Provinsi Jambi berdiskusi kepada penjaga keamanan PKL



Satpol PP Provinsi Jambi melakukan penertiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara bersama Bapak Nuryatman selaku PKL Kota Jambi



Wawancara bersama Bapak Jainudin selaku PKL Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara bersama Bapak Malfindra selaku PKL Kota Jambi



Wawancara bersama Bapak Nadiman selaku PKL Kota Jambi



Wawancara bersama Bapak Nugroho selaku PKL Kota Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Informasi Diri

Nama : JUMAIRAH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat & Tgl. Lahir : Sengkati Baru, 10 Oktober 2000  
NIM : 105190084  
Alamat : Mendalo  
No. Telp/HP : 081779048999  
Email : Jumairah10102000@gmail.com  
Nama Ayah : Rahmat  
Nama Ibu : Rahima

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. UIN STS Jambi : Tahun 2023
  - b. MAS Darussalam : Tahun 2018
  - c. Pondok Pesantren Darussalam : Tahun 2015
  - d. SDN 67/1 : Tahun 2012
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Kursus Komputer di Jambi

**Moto Hidup:** “Keberhasilan dicapai dengan kegigihan dan ketekunan”